



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 48 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELAGIK KECAMATAN TERARA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selagik Nomor 011/PP.04.1-BA/52.03.03.2012/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Selagik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELAGIK KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selagik
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELAGIK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SELAGIK
KECAMATAN TERARA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELAGIK KECAMATAN TERARA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MARIADI	L
2.	EVI WULANDARI	P
3.	ILHAM	L
4.	LINA SOFIANA	P
5.	RAHMAT DAMAI ABDIAN	L
6.	SOBIRIN	L
7.	SOPHAN HADI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI YATI EKA SARI	P
2.	BAIQ HIFA HIKMATUL AULIA	P
3.	BINTANG MARTIARINI	P
4.	FERI ARMANSYAH	L
5.	HAIRUL WATONI	L
6.	KARMAYANA	P
7.	LIANA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERIADI RAMDANI	L
2.	HUSNUL KHOTIMAH	P
3.	LORA SOPIANA	P
4.	MAELI SAKIRA	P

5.	MUSMULIADI	L
6.	RAUDATUL JANNAH	P
7.	RUDI HARTONO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIFTAHUL AZIZAH	P
2.	RIKI SUBAKJA	L
3.	RIKO ARISANDI	L
4.	RUSMIATUN	P
5.	SUDIATMAN YULIADI	L
6.	SUSMITA RIANI	P
7.	YULIANA DWI YULASTRI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI BUDIMAN	L
2.	BAYU SAPUTRA	L
3.	DEBBY SALSABILA	P
4.	ELEN FITRIANTI	P
5.	MONICA OCTARIA RAJELI	P
6.	MUHAMMAD FURKON	L
7.	SONIA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESUTRI ULANTARI	P
2.	DIDI MUNADI	L
3.	DODIK DISWAN	L
4.	HANAPI	L
5.	HARKWARITA	P
6.	NURUL RISQI	P
7.	WAHYU RUDIANTO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA MAULIDIA	P
2.	EVA YULASTRI	P
3.	HAIRUN NISA	P
4.	IVANSYAH	L
5.	RUDI MARJAN	L
6.	SAM'AN	L
7.	ZUBAIDI IRPAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTIN HARTAWAN	L
2.	ARYAWAN ARHAM	L
3.	FANIA ADELIA MAULIDYA	P
4.	IDA HARIANTI	P
5.	SOBIRIN	L
6.	SOHIBUL HAFIZ	L
7.	ZALWA NADIA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIZAL AZHARI	L
2.	LINA TARI	P
3.	ROSIDI	L
4.	PILIPIA JULIANA	P
5.	NAHDI RASYID	L
6.	FATIMATUZZOHRAN	P
7.	MESIL FIARANI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HERMANTO	L
2.	AMELIA AENI PUTRI	P
3.	HAJI MUHAMAD SAPRIN	L
4.	MERIL FERDI TAMA	L
5.	NURUL' AINI	P
6.	SELAMET RIADI	L
7.	ZAINUDIN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MANIA FEBRIANTI	P
2.	RIONA MANDARINA	P
3.	RONI MUZAMHURI	L
4.	SABARUDIN	L
5.	SUMARNI	P
6.	SYFA AULIA	P
7.	WAHYU ANGGA RESTU	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRIS NAINI	P

2.	HAMDANI	L
3.	LAILA OCTAPIA	P
4.	MULTAJAM	L
5.	PEBI PANESA	P
6.	TAMI OKTARI	P
7.	YUSMAYADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRAYANI	P
2.	JALALUDIN	L
3.	MUHAMAD IHSAN	L
4.	MUHAMMAD ILHAM	L
5.	MURSID	L
6.	RIVA RUSMAYANTI	P
7.	SOEHERMAN HS	L

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELAGIK,

